

**PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK**

(Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)



OLEH:

MUHAMMAD SYAFI'I

NIM. 10621003675

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ***“PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)”***. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat di kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan dan berdampak kepada tidak terjaminnya nafkah anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di luar sidang Pengadilan, bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan, populasi dalam penelitian ini sebanyak 8 keluarga, karena populasinya terjangkau maka penulis tidak menggunakan sampel, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis menulis data tersebut secara deskriptif dan dianalisis.

Di Akhir penelitin penulis menyimpulkan bahwa Sebagian masyarakat kecamatan Bangkinang Seberang masih melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dengan alasan tidak ada biaya dan lamanya proses persidangan di Pengadilan Agama Bangkinang.

Perceraian Di luar persidangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Bangkinang Seberang berdampak kepada tidak dibayarnya nafkah anak atau tidak maksimalnya pembayaran nafkah anak oleh mantan suami yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.

Dalam tinjauan fiqh perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di Pengadilan, oleh karenanya pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti putusya perkawinan, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal perceraian yang terjadi luar Pengadilan jarang para mantan suami yang mau mentaati akibat dari perceraian tersebut karena tidak ada pemaksaan. Dalam hukum positif di indonesia kewenangan untuk memproses perceraian telah dilimpahkan oleh negara kepada pengadilan dengan demikian perceraian di luar sidang pengadilan tidak diakui akibat hukum dari perceraian tersebut. Seperti kewajiban-kewajiban nafkah iddah atau nafkah anak.

KATAR PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Seberang)”**. Sesuai dengan rancana yang diharapkan. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam Menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motipasi seta saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Ayahanda Usman dan ibunda Hamida yang sangat ananda sayangi dan cintai yang tidak pernah bosan memberikan penulis bimbingan dan nasehat, yang tidak pernah lelah untuk mencarikan penulis biaya hidup demi mencapai keberhasilan serta do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Rektor dan Pembantu Rektor UIN SUSKA RIAU

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Dosen dan seluruh karyawan dan karyawan/wati Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
4. Bapak Drs. Yusron Sabili, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah
5. Bapak Drs. Pardi Samsudin, MA sebagai pembimbing
6. Pimpinan dan karyawan/wati perpustakaan UIN SUSKA RIAU
7. Bapak KUA serta seluruh pegawai KUA Kecamatan Bangkinang Seberang
8. Seluruh sahabat-sahabat yang tergabung dalam HMKK-R, Abituren angkatan 53 dan teman-teman Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah
9. Kakanda Muhammad Fauzan, MA dan Sarwisman, Pengurus Masjid Al-Ikraam Dan Remaja Masjid Al-Ikraam yang telah banyak berkorban untuk kesuksesan penulis. Semoga Allah mempersatukan kita dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal. Amin....

Begitu kompleks kiranya tantangan dan rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun hal ini penulis jadikan semangat dan pendorong untuk mencapai asa dalam menggapai impian dan cita-cita serta menjadi pegangan bagi penulis untuk dapat berbuat yang lebih baik, baik pada diri sendiri terutama untuk harapan kedua orang tua.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis kritik dan saran yang sipatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini, agar dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Akhirnya, terkandung satu harapan semoga penulisan skripsi ni bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatunya. Amin...

Pekanbaru, 5 Desember 2011

MUHAMMAD SYAFI'I

10621003675

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	
.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG	
A. Geografi dan Demografi	10
B. Kehidupan Beragama	13
C. Pendidikan.....	15
D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya	18
BAB III TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH ANAK	
A. Pengertian.....	21
B. Bentuk Perceraian Dalam Hukum Islam.....	22
C. Ketentuan Tentang Nafkah Anak.....	31

BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DAN NAFKAH ANAK	
	A. Pelaksanaan Perceraian	35
	B. Dampak pelaksanaan Nafkah Anak	39
	C. Analisa Tinjauan Hukum Islam	45
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Bangkinang Seberang, adalah sebuah kecamatan baru yang terbentuk beberapa waktu lalu hasil pemekaran kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kabupaten Kampar yang di juluki serambi Mekkahnya Provinsi Riau, setidaknya merupakan gambaran bahwa masyarakat di Kabupaten ini umumnya dan Kecamatan Bangkinang Seberang pada khususnya adalah masyarakat yang masih teguh menjalankan ajaran agama di samping adat yang mendukung ajaran agama tersebut.¹

Meskipun umumnya masyarakat Bangkinang Seberang taat kepada agama Islam dan mengikuti ungkapan adat, "Adat Bersandikan Syara' dan Syara' Bersandikan Kitabullah", namun kenyataannya di Kecamatan Bangkinang Seberang, perceraian di luar Pengadilan banyak menimbulkan kemudharatan seperti anak kurang dapat perhatian, biaya hidup dan pendidikannya tidak terjamin karena orang tuanya telah berpisah dan sering pihak istri yang memikul tanggung jawabnya terhadap anak, sedangkan pihak suami merasa tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau seorang bapak telah melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain, boleh dikatakan pemeliharaan anak kadangkala menjadi tanggung jawab pihak keluarga isteri sepenuhnya.

¹ Sumber Data Kantor Camat Bangkinang Seberang Tahun 2009

Sebagai contoh kasus perceraian Eta dan Zainal di luar Pengadilan yang terjadi pada tahun 2007, Zainal memberi nafkah anaknya hanya kapan berjumpa saja, dengan memberikan uang Rp20.000,00 (untuk nafkah perbulan tidak ada sama sekali). Ia merasa tidak ada tanggung jawab terhadap nafkah anaknya, baik nafkah pendidikan maupun pemeliharaan. Pemberian nafkah hanya di tanggung oleh pihak keluarga isteri sepenuhnya.²

Kasus perceraian Lena dan Mukhliz yang terjadi pada tahun 2009, ketika penulis melakukan wawancara dengan lena ia mengatakan bahwa ia merasa kurang puas terhadap pemberian nafkah anak yang ditinggalkan mantan suaminya. Ia katakan mantan suaminya hanya memberikan nafkah untuk anaknya sekali setahun saja yaitu memberikan pakaian lebaran dan uang belanja lebaran Rp100.000,00 Memang setelah terjadi perceraian suaminya langsung berangkat ke Malaysia dan informasi yang ia dapatkan suaminya telah mempunyai isteri dan anak di Malaysia.³

Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang intinya memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada isterinya agar pemeliharaan anak dapat terlaksana dengan baik.

Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 229




² Eta, (isteri), *wawancara*, Bangkinag Seberang, 23 April 2009

³ Lena, (Isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang, 25 April 2010

Artinya:

Thalaq yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami di beri kelonggaran untuk rujuk kembali dengan baik tau kalau tidak ingin kembali hendaklah di lepaskan dengan baik.(al-Baqarah:229)⁴

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 233



Artinya

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.(Q.S. al-Baqarah 223)⁵

Menurut pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

⁴ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Media, 2007),h

⁵ *Ibid.* h. 37

Jikapun kemudian terjadi perceraian maka sebaiknya di lakukan di Pengadilan Agama, dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir (Mantan Ketua Majelis Tarjih Dan Ketua PP Muhammadiyah), mengatakan :

“Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-isteri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan isteri.”⁶

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk menemukan jawabannya, dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalahnya tentang pelaksanaan perceraian di luar pengadilan dan nafkah anak bagi suami yang bercerai di luar sidang pengadilan, (Pengadilan Agama).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 2000),cet ke-VI, h. 83-84

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar sidang Pengadilan oleh sebagian anggota masyarakat di Kecamatan Bangkinang Seberang?
2. Bagaimana dampak terhadap pelaksanaan nafkah anak bagi sebagian anggota masyarakat yang bercerai di luar sidang Pengadilan di kecamatan Bangkinang Seberang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian diluar sidang Pengadilan oleh sebagian anggota masyarakat
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah anak bagi sebagian anggota masyarakat yang bercerai di luar sidang Pengadilan
- c. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah:

- a. Sebagai bahan informasi dan sumbangan bagi para pembaca.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perceraian
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study sarjana strata satu (S1) pada fakultas syari'ah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar, lokasi ini dipilih karena penulis berasal dari Bangkinang Seberang dan melihat di kalangan masyarakat ada yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Dan masalah ini sepengetahuan penulis belum ada yang menelitinya.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah, para responden yang melakukan perceraian diluar sidang Pengadilan Agama dan objek penelitian ini adalah perceraian diluar sidang Pengadilan Agama Bangkinang. dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak.

3. Populasi dan Sampel

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 8 keluarga yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan.⁷ Oleh kerana jumlah populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

⁷ Adapun penentuan populasi sebanyak 8 keluarga di lakukan dengan jalan Tanya jawab dengan pihak KUA, Ulama, Tokoh masyarakat atau secara berantai dari satu pasangan yang bercerai di luar pengadilan di lanjutkan kepada pasangan lain, berdasarkan informasi informen tersebut.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu pihak-pihak yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan judul yang diteliti, dari Ulama dan tokoh masyarakat setempat (petugas KUA)

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini. peneliti turun langsung kelapangan dengan melihat para responden yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah anak yang dilakukan responden akibat perceraian tersebut.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan dialog dan Tanya jawab secara tertutup dengan responden, serta dengan tokoh masyarakat dan agama setempat

6. Analisa Data

Analisa data diorganisasi dengan menggunakan analisa naratif. Model analisa naratif mempunyai beberapa karakteristik di antaranya:a) mampu menjelaskan sejarah atau kisah dengan isi cerita yang diplot atau sub dari isi

cerita tersebut dan mencapai titik klimaks. b). Selain itu menampilkan secara kronologis dan mengalir dari sebuah peristiwa, c). Fokus pada satu individu secara khusus, tidak terstruktur, khususnya pada hal-hal yang sangat kecil dan deskriptif tidak secara analitik dan umum, d). Menghadirkan peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Data yang sudah terkumpul akan diklasifikasi, dikategorisasi, diinterpretasi dan kemudian dianalisis. Analisa digunakan dengan memakai konsep-konsep dari berbagai pandangan yang tersusun dalam berbagai teori,

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, yaitu:

- a. Metode Induktif adalah metode bertolak dari kaedah khusus, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. Metode deduktif adalah metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.
- c. Metode Deskriptif adalah metode menguraikan dan menggambarkan data menurut apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II : Gambaran umum kecamatan Bangkinang Seberang, letak geografi dan Demografi, kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat dan sosial budaya.

BAB III : Tinjauan teoritis tentang perceraian dan nafkah anak, terdiri dari, pengertian perceraian dan nafkah anak, bentuk-bentuk perceraian, akibat perceraian, terhadap nafkah anak.

BAB IV : Hasil Penelitian yang meliputi, pelaksanaan perceraian di luar sidang pengadilan oleh sebagian anggota masyarakat, dampak pelaksanaan nafkah anak bagi sebagian anggota masyarakat yang bercerai di luar sidang pengadilan serta tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG

A. Geografi dan Demografi

Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 terpisah dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang. Pemisahan kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja.¹

Wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo.

Kecamatan Bangkinang Seberang terletak antara 00.3⁰⁰ sampai 00.20⁰⁰ Lintang Utara dan 100.55⁰⁰. Bujur Timur, Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Seberang sangat

¹ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang Tahun 2009

cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan dan hasil galian²

Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai luas 13 Km² atau 16. 687 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan tanah dan perkebunan setiap desa/kelurahan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
PENGUNAAN TANAH DAN PERKEBUNAN SETIAP
DESA/KELURAHAN TAHUN 2009

NO	DESA/KEL	TANAH SAWAH	TANAH PERKEBUNAN	PEMUKIMAN	LAIN-LAIN
1	Pulau Lawas	-	365 Ha	462 Ha	140 Ha
2	Muara Uwai	-	1.153 Ha	567 Ha	382 Ha
3	Pulau	113 Ha	345 Ha	458 Ha	322 Ha
4	Pasir Sialang	197 Ha	1.625 Ha	908 Ha	1.763 Ha
5	Bkt Sembilan	-	603 Ha	197 Ha	16 Ha
6	Laboi Jaya	-	1.502 Ha	607 Ha	335 Ha
7	Suku Mulya	-	786 Ha	438 Ha	291 Ha
8	Bukit Payung	-	903 Ha	520 Ha	217 Ha
9	Binuang	85 Ha	124 Ha	188 Ha	3 Ha
JUMLAH		613 Ha	7. 610 Ha	5.145 Ha	3.319 Ha

Sumber : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2009

Dari tabel di atas tergambar bahwa penggunaan tanah lebih banyak terpakai untuk lahan perkebunan, yaitu sekitar 7.610 Ha atau 45,60% penggunaan tanah untuk pemukiman, yaitu sekitar 5.145 Ha atau 30, 83% untuk lahan yang belum digarap sekitar 3.319 Ha atau 19,88% dan tanah persawahan sekitar 613 Ha atau 3,67%.

Komoditi perkebunan yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu : Karet, Kelapa Sawit, dan Kelapa. Untuk lebih jelasnya perkebunan

² Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

rakyat yang ada disetiap Desa/Kelurahan Tahun 2009 seperti yang terdapat pada tabel berikut :

TABEL II
KOMODITI PERKEBUNAN YANG TERDAPAT DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

No	DESA/KEL	JENIS USAHA PERKEBUNAN (HA)				JUMLAH
		KARET	K. SAWIT	KELAPA	KOPI	
1	Pulau Lawas	-	82	16	1	99
2	Muara Uwai	334	85	23	-	542
3	Pulau	206	170	15	2	393
4	Pasir Sialang	964	1.414	23	3	2.404
5	Bkt Sembilan	23	194	-	-	217
6	Laboi Jaya	30	122	-	-	152
7	Suku Mulya	68	113	2	-	183
8	Bukit Payung	28	152	-	-	180
9	Binuang	74	78	7	1	160
TOTAL		1.727	2.510	86	7	4.330

Sumber data : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas usaha masyarakat Bangkinang Seberang adalah karet dan sawit, hal ini dapat dilihat dari luasnya areal tanah yang dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Sedangkan untuk hasil tambang Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai lokasi galian yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar. Kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga mengakibatkan masyarakat berternak kerbau yang dilepas dirawa.

Penduduk Bangkinang Seberang sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah turun temurun menetap di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Menurut monografi tahun 2010 penduduknya berjumlah 28.356 Jiwa yang terdiri dari masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

NO	DESA/KELURAHAN	JLH PENDUDUK	JLH KK
1	Pulau Lawas	2. 901 Jiwa	727
2	Muara Uwai	3. 511 Jiwa	765
3	Pasir Sialang	8. 034 Jiwa	2. 218
4	Pulau	3.078 Jiwa	772
5	Suka Mulya	2. 373 Jiwa	597
6	Laboi Jaya	2. 645 Jiwa	720
7	Bukit Payung	2. 494 Jiwa	619
8	Bukit Sembilan	1.604 Jiwa	383
9	Binuang	1.707 Jiwa	400
JUMLAH		28. 356 Jiwa	7. 201 KK

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2009

Dari jumlah penduduk di atas tergambar bahwa desa Pasir Sialang merupakan penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan delapan desa lainnya yaitu sebanyak 8.034 jiwa atau 28,33%.

B. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-

undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil saja yang beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA

NO	DESA/KEL	PENDUDUK MENURUT AGAMA			
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU
1	Pulau Lawas	2.901	-	-	-
2	Muara Uwai	3.511	-	-	-
3	Pulau	3.078	-	-	-
4	Pasir Sialang	7.188	-	-	-
5	Bkt Sembilan	1.604	-	-	-
6	Laboi Jaya	2.606	48	-	-
7	Suku Mulya	2.299	74	-	-
8	Bukit Payung	2.284	97	79	34
9	Binuang	1.707	-	-	-
JUMLAH		27.178	831	313	34

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 27.178 orang (95%).

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang. Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-Qur'an dan wirid pengajian serta

kegiatan agama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG TAHUN 2009/2010

NO	DESA/KEL	RUMAH IBADAH			
		MASJID	SURAU	GEREJA	PURA
1	Pulau Lawas	3	5	-	-
2	Muara Uwai	5	6	-	-
3	Pulau	3	6	-	-
4	Pasir Sialang	7	2	-	-
5	Bkt Sembilan	2	4	-	-
6	Laboi Jaya	3	4	-	-
7	Suku Mulya	3	5	1	-
8	Bukit Payung	2	6	-	-
9	Binuang	1	1	-	-
JUMLAH		29	39	1	-

Sumber data : kantor Camat Bangkinang Seberang tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masjid dan surau lebih banyak didirikan di setiap desa/kelurahan yaitu 29 buah masjid dan 39 buah surau. Sedangkan gereja hanya 1 buah yang terdapat di Desa Suka Mulya yang sampai saat ini belum memiliki izin dan pengajian yang diadakan oleh jemaatnya secara tertutup dan agak jauh dari pemukiman penduduk.

C. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang yang berjumlah 28.356 Jiwa sebagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP, SLTA dan sebagian kecil saja yang sampai keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak Sekolah	2.836	10 %
2	TK	567	2 %
3	SD	18.431	65 %
4	SLTP	1.985	7 %
5	SLTA	3.119	11 %
6	Perguruan Tinggi	1.418	5 %
	JUMLAH	28.356	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2009/2010.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui generasi yang tergolong berpendidikan di Kecamatan Bangkinang Seberang lebih kurang 24.953 orang atau sekitar 87,99%, dan jumlah penduduk yang belum dapat menamatkan pendidikan, yaitu sekitar 2% dan belum sekolah masih cukup besar mencapai 2.836 orang atau sekitar 10%

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VII
PRASARANA PENDIDIKAN UMUM (NEGERI) DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	PLAY GRUP	8
2	TK	8
3	SD	22
4	SDLB	1
5	SLTP	4
6	SLTA	1

Sumber data : Monografi Kecamatan Bankinang Seberang tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 8 unit Play Group, 8 unit Taman Kanak-Kanak, 22 unit Sekolah dasar, 1 unit SDLB, 4 unit SLTP, dan 1 unit SLTA.

Disamping pendidikan umum, terdapat pula sekolah pendidikan agama yaitu :

TABEL VIII
PRASARANA PADA SEKOLAH PENDIDIKAN AGAMA
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	MDA	7
2	MTS	4
3	MAS	2
4	PASANTREN	2

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan agama (swasta) yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 7 unit MDA, 4 unit MTS, 2 unit MAS, serta 2 unit Pesantren

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak

yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka sebagian besar anak yang lulus sekolah menengah atas melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain, seperti Kota Pekanbaru, Padang, dll.

D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Begitu juga halnya Kecamatan Bangkinang Seberang yang terdiri dari berbagai suku, seperti : Suku Melayu, Mandeliong, Domo, Piliang. Walaupun berbeda suku, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan lainnya.³

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Kecamatan Bangkinang Seberang adalah berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari pihak ibu. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibunya.

Pernikahan bagi masyarakat kampar mempunyai arti yang sangat sacral, karena bukan hanya menyatukan dua anak manusia dalam satu keluarga saja namun menyatukan dua keluarga besar yang berbeda, dua persukuan yang berbeda bahkan dua etnis yang berbeda, sehingga dalam melaksanakan dua pernikahan ini tidak hanya bisa sekedar proses ijab qabul saja namun penuh dengan prosesi untuk bisa mengokohkan ikatan yang disatukan.⁴

³ Datuk Manjolak(Ninik mamak suku piliang)., *wawancara*, Bangkinang seberang 2011

⁴ Marlis, *Tinjauan terhadap perceraian di luar Pengadilan di hubungkan dengan UU No.1 tahun 1974*, (Pekanbaru 2009), h. 19

Selain sebagai suatu asas pokok hidup yang paling utama, pernikahan ini juga akan menimbulkan dampak terciptanya sebuah keluarga baru yang akan menjadi ranting dalam satu persukuan dan kenegarian, selain itu datangnya sosok baru dalam keluarga akan menambah jumlah anggota limbago, yang selama ini mempunyai tempat tersendiri dalam susunan kemasyarakatan adat di Kampar.

Limbago atau uwang sumondo, merupakan anggota keluarga yang mempunyai hak-hak yang harus di hormati oleh pihak keluarga yang di datangi (perempuan), namun orang sumondo juga mempunyai kewajiban yang harus di laksanakan, bukan hanya bagi anak dan isterinya namun bagi keluarga besar lainnya seperti mertua, mamak dan paman keluarga, saudara-saudara ipar, para ipar dari keluarga isteri atau boghyan yang semuanya mempunyai peranan, hak dan kewajiban dalam keluarga besar.⁵

Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat berbagai macam tradisi yang melekat pada masyarakat diantaranya, yaitu:

1. Hari raya enam yang juga disebut Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Kampar, pada bulan Syawal setelah puasa enam. Dalam tradisi ziarah kubur ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan dalam rangka membacakan do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah, selanjutnya pada waktu tengah hari diadakan makan *Baselo* secara

⁵ *Ibid*, h. 20

bersama di surau atau di masjid yang mana hidangannya telah disediakan oleh kaum ibu-ibu dari setiap rumah. Demikian juga halnya dengan masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan hari raya enam dan ziarah kubur.

2. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras dan secerek air yang digunakan untuk keperluan mengurus jenazah. Setelah tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendoa'akan si mayat, demikian juga untuk 14 hari bahkan sampai 100 hari kematian.

3. Balimau kasai

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan dzikir disertai dengan sampan hias yang memadati sungai Kampar. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling ramai pengunjungnya, jika dibandingkan dengan tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah ini.⁶

⁶ Datuk manjolak (Ninik mamak suku piliong), *wawancara*, Bangkinang seberang tahun 2011

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH ANAK

A. Pengertian

Talak secara etimologi berarti melepaskan ikatan dan membebaskan belunggu, secara terminology syari'at cerai adalah melepaskan ikatan nikah dengan lapaz cerai atau sejenisnya atau melepaskan jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak Ba'in)atau dalam waktu mendatang setelah iddah talak raj'i) dengan lapaz yang spesifik.¹

Sedangkan nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya Sebagian ahli figih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal, sementara ahli figih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.²

¹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*,(jakarta., pustaka Azzam 2007),cet ke-II, h. 361

² Iman Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (jakarta, pustaka Bangsa Press, 2003,),cet ke-I, h. 84

B. Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah *subhanahu wata'ala*, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan apa yang tersebut di atas. Bahkan hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Aturan tentang perceraian terdapat dalam nash-nash syar'i dan juga terdapat dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, hukum positif yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Sebagian masyarakat Islam di Indonesia ada yang mengamalkan aturan perceraian dari nash-nash syar'i dan aturan pemerintah sekaligus akan tetapi ada juga yang hanya mengamalkan aturan dari nash-nash syar'i saja tanpa menghiraukan peraturan perundangan yang berlaku sehingga ada perceraian yang terjadi di luar pengadilan atau yang biasa disebut perceraian di bawah

tangan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Islam di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Islam merupakan agama yang realistis. Ketika berbicara tentang perceraian (talak), Islam menetapkan aturan-aturan yang sangat manusiawi. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan bersama antara dua individu yang berbeda, selalu ada kemungkinan timbulnya konflik dan pertikaian yang sulit didamaikan.³ Di awal pernikahan, semua perbedaan ditutupi oleh kesenangan dan kebahagiaan bermadu kasih yang mana dihiasi oleh cinta dan kasih. Seiring pertambahan hari, persoalan-persoalan baru bermunculan sehingga mengakibatkan konflik yang tidak terbayangkan. Perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak disukai dalam Islam⁴. Dan karena ini pula diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepada Mu'az bin Jabal r.a⁵:

لنبي صلى الله عليه وسلم قال:

()

Artinya :

³ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Fiqh Wanita (Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer)*, Terjemahan oleh Ghozi M, Desember, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet ke- II, h. 177

⁴ *Ibid*, h. 179

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, (Kelengkapan Orang-Orang Saleh)*, Terjemahan oleh Syarifuddin Anwar, Mishbah Mustahafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993), cet ke-II, h. 192

“ Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi Saw bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajalla ialah talak”⁶

Berdasarkan dari hadis tersebut, perceraian yang dimurkai oleh Allah adalah perceraian yang dilakukan tanpa sebarang sebab yang musabab. Ini karena perceraian itu menghilangkan tujuan asal perkawinan yang mana untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbeda hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain seperti lian, zhihar, khuluk, ila' dan sebagainya. Disini dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan suatu perkawinan itu putus atau berakhir.

1. Talak

Talak diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara', talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁷ Menurut al-Jaziri, talak talak didefinisikan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu

⁶ Siddik Muhammad jamil, ‘*Sunan Abi Daud*, (Lebanon, Dar al-Khotob al-Ilmiyah : 1994), cet ke-II, h. 226

⁷ Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet ke-III. h.

Zakaria al-Anhani, *talak* ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁸

Para fuqaha pada akhirnya sama-sama sepakat bahwa talak bisa di kenai kelima hukum taklifi sesuai dengan situasi dan kondisi.


- 1) Haram; misalnya mentalak isteri pada saat haid atau pada saat suci dimana keduanya telah melakukan hubungan intim, atau yang disebut "talak bid'ah". Talak ini dinyatakan haram secara ijma'.
- 2) Makruh; jika talak dilakukan tanpa ada kepentingan atau tidak ada alasan yang kuat dan hubungan suami isteri berjalan normal.
- 3) Mubah; jika dilakukan karna ada kebutuhan seperti isteri berkelakuan buruk, tidak memperlakukan suami dengan baik, dan lebih banyak keburukan daripada manfaat yang bisa diharapkan apabila terus hidup bersamanya.
- 4) Sunnah; jika isteri berlebih-lebihan dalam melalaikan hak-hak Allah yang wajib atasnya, seperti shalat dan sejenisnya, dan suami tidak dapat memaksanya untuk memperbaikinya. Atau si isteri tidak menjaga kehormatan dengan baik dan mempertahankannya akan mengurangi (kebaikan dalam hal) agamanya, bahkan masalah ranjang juga menjadi rancu dan isteri akan menisbahkan anak hasil hubungan gelabnya kepada suami yang sah.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala mazhab al-Arba'ah, Jilid VII* (Mesir: Dar Al-Irsyad), cet ke-VII, h. 192

5) Wajib; Jika keputusan cerai dua juruh penengah dalam kasus keretaka rumah tangga jika kedua pasangan sudah tidak bisa didamaikan lagi dan kedua penengah mmandang perceraian(sebagai solusi terbaik).⁹

2. KHULU'

Menurut bahasa, *khulu'* berarti melukar, yakni menceraikan isteri dengan mendapatkan uang tebusan. Menurut fiqih khulu' berarti perceraian yang dilakukan lelaki terhadap terhadap isterinya dengan mendapatkan harta penebus ('iwadh).¹⁰ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:



Artinya:


Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.(Q.S.an-Nisa' ayat 19)¹¹

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, op cit, h. 365

¹⁰ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*,(Semarang: CV,Asy-Syifa,1986), cet ke-V, h. 432

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Media, 2007),h

Dasar khuluk adalah dari ijmak. al-Qur'an dan Sunnah juga ada membawanya. Allah Ta'ala berfirman:




Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S: al-Baqarah ayat 2:229)¹²

Mengenai kebolehan khuluk tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah dengan membayar maskawin atau sebagiannya atau dengan harta yang lain, sama ada kurang atau lebih daripada mas kawin. Juga tidak ada perbedaan apakah pembayaran itu dalam bentuk barang, hutang, maupun manfaat. Yang penting semua yang boleh dijadikan maskawin, boleh dijadikan pembayaran dalam khuluk.

¹² Ibid, h. 36

Iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 4:



Artinya:


“kemudian jika mereka (istri-istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(Q.S.an-Nisa’ 4)¹³

3. Zhihar

Zhihar berasal dari kata *zhar*, yang berarti punggung. Maksudnya, suami berkata kepada istrinya, “Engkau bagiku sudah bagaikan punggung ibuku. Pada zaman jahiliah, *zhihar* menjadi talak, lalu kedatangan islam membatalkannya. Lalu Islam menetapkan bahwa suami yang meng*zhihar* istrinya haram bergaul sebelum membayar kafarah. Para ulama sepakat tentang haramnya *zhihar*. Baik *zhihar* maupun *talak* sama-sama menghilangkan kehalalan seorang isteri bagi suaminya. Bedanya, *zhihar* tidak dianggap perceraian dan oleh karenanya tidak dihitung salah satu bilangan

¹³ *Ibid*, h. 77

yang melengkapi bilangan tertentu dalam soal talak. *Zhihar* hanya dianggap sumpah, yang menyebabkan isterimenjadi haram bagi suaminya, sehingga ia membayar kifarat atas sumpahnya itu¹⁴. Berdasarkan firman Allah:



Artinya:

“Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalahistri mereka itu ibu mereka. Ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan


¹⁴ Anshori Umar, *op.cit.*h. 424

yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.(Q.S : al-Mujaadilah: 58 :2)¹⁵

Berdasarkan kepada ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa zhihar merupakan suatu perbuatan tercela yang dimurkai oleh Allah.

4. *Ila'*

Menurut etimologis (bahasa), *ila'* berarti Bersumpah takkan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut terminologis (istilah), *ila'* berarti bersumpah takkan mencampuri istri.¹⁶ Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 226-227:



Artinya:

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Media, 2007),h.

¹⁶ Ansyori Umar, *op cit*, h. 429

“Kepada orang-orang yang meng ‘ila istri-istrinya diberi tanggungan empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Q.S.al-Baqarah 226-227)¹⁷

Apabila seorang suami telah bersumpah takkan mendekati isterinya. Akan tetapi selagi belum habis masa empat bulan, dia telah menyetubuhinya, maka dengan sendirinya *ilaa'* pun selesai urusannya. Tetapi Jikalau masa empat bulan itu lewat, dan laki-laki itu tetap belum juga sudi mengumpuli isterinya, mak menurut jumhur Ulama, isterinya boleh menuntut dia untuk bersetubuh atau menceraikannya. Di sini jumhur al-ulama memandang bahwa hakim diperkenankan menceraikan laki-laki itu dari isterinya, demi menjaga wanita itu dari bahaya. Sedangkan menurut Ahmad asy-Syafi'i dan para Ulama Ahlul Zhahir, hakim tetap belum boleh menceraikan mereka, tapi suami itu boleh didesak dan ditahan sampai dia menceraikan sendiri isterinya.

Adapun menurut para Ulama Hanafi, apabila masa empat bulan itu telah lewat, sedangkan suami belum juga mengumpuli isterinya, maka dengan sendirinya isteri itu telah tercerai secara ba'in, begitu masa penangguhan habis. Dan suami itu tidak berhak lagi rujuk kepadanya, karena dia telah menyia-nyiakan haknya sendiri kenapa tak mau mengumpuli isterinya tanpa

¹⁷ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Media, 2007),h.

udzur, yang berarti dia tidak menghargai haknya sendiri sebagai suami, di samping zalim terhadap isterinya.¹⁸

C. Ketentuan Umum Tentang Nafkah Anak

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan.¹⁹ Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta

¹⁸ Anshori Umar, *op.cit.* h 431

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Zahir Trading Co, Medan, 1975), cet ke II, hal. 123

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Apabila dalam perkawinan telah di lahirkan anak, maka perceraian juga membawa hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tua. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, didalam pasal 41 Undang-undang No. 1 Th.1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan putusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁰

²⁰ Ahmad Rofiq, *op cit* ,h. 248

Pasal 9 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam disebutkan : Ayat (1) : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat (2) : Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya selanjutnya, Dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak dalam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan.

3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²¹

²¹ *Ibid*, h. 59

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN PELAKSANAAN NAFKAH ANAK

A. Pelaksanaan Perceraian

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden yaitu Alex (mantan suami Eni) bahwa ia melakukan perceraian di luar sidang pengadilan di karenakan tidak ada biaya, untuk mengurus proses perceraian tersebut, karena pekerjaan Alex adalah buruh bangunan. Kami melakukan perceraian tanpa disaksikan siapapun hanya kami berdua saja, saya mengikrarkan talak kepada isteri, tidak ada saksi atau bukti secara tertulis maupun perjanjian berapa nafkah yang harus di berikan kepada dua orang anak yang saya tinggalkan, perceraian ini saya lakukan di rumah mantan isteri saya yaitu Eni dalam keadaan sadar tanpa dipaksa oleh siapapun.¹

Ada juga yang mengatakan proses perceraian di pengadilan itu lama, tidak selesai dalam seminggu terkadang sampai sebulan, yang membuat waktu habis untuk mengurus hal tersebut. Perceraian ini kami lakukan di rumah isteri yaitu Ena, yang disaksikan keluarga kedua belah pihak, baik pihak keluarga saya dan pihak keluarga isteri, tanpa disaksikan oleh pihak lain. Perceraian yang kami lakukan yaitu saya mengikrar talak kepada isteri, yang di saksikan

¹ Alex (suami), *wawancara*, Bangkinang Seberang 10 Mei 2010

oleh kedua pihak keluarga, dan ada bukti secara tertulis, bahwa sanya kami telah bercerai.²

Hal yang sama diungkapkan Eko, dia tidak melakukan perceraian dipengadilan Agama, di karenakan proses di pengadilan itu lama dan kami tidak mempunyai biaya untuk melakukan proses perceraian di pengadilan Agama tersebut. Perceraian ini kami lakukan di rumah isteri saya santi, yang disaksikan keluarga kedua belah pihak, baik pihak keluarga saya ataupun pihak keluarga isteri, tanpa disaksikan oleh pihak lain. Saya menjatuhkan talak kepada isteri, yang di saksikan oleh kedua pihak keluarga, dan bukti secara tertulis, bahwa sanya kami telah melakukan perceraian.³

Begitu juga dengan responden Muklis (mantan suami Lena). Ia mengatakan, tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, di karenakan tidak mempunyai biaya. Perceraian kami lakukan di rumah isteri saya, yang disaksikan keluarga isteri, tanpa disaksikan oleh pihak lain, proses perceraian yang kami lakukan dengan menjatuhkan talak kepada isteri, yang di saksikan oleh pihak keluarga isteri, dan bukti secara tertulis, bahwa sanya kami telah melakukan perceraian.⁴

Demikian pula dengan responden Zainal (mantan suami dari Eta), dia tidak melakukan perceraian di pengadilan Agama, di karenakan proses di pengadilan itu lama yang menghabiskan waktu dan kami juga tidak

² Wirman (suami) *wawancara*, Bangkinang Seberang, 23 maret 2010

³ Eko(Suami), *wawancara*, Bangkinang Seberang, 5 April 2010

⁴ Mukhliz (suami), *wawancara*, Bangkinang Seberang, 5 April 2010

mempunyai biaya untuk mengurus proses perceraian tersebut di pengadilan Agama. Perceraian kami lakukan di rumah isteri, yang disaksikan keluarga kedua belah pihak, baik pihak keluarga saya ataupun pihak keluarga isteri, tanpa disaksikan oleh pihak lain, proses perceraian yang kami lakukan dengan menjatuhkan talak kepada isteri saya, yang di saksikan oleh kedua pihak keluarga, bahwa sanya kami telah bercerai.⁵

Berbeda dengan responden Meri (mantan isteri Edi), ia mengatakan, mereka melakukan perceraian di kantor Kepala Desa yang disaksikan oleh Staf Desa (Badli) dan keluarga kedua belah pihak, baik keluarga suami maupun pihak keluarga saya sendiri, perceraian ini mempunyai bukti yang tertulis dan saksi. Kami tidak melakukan perceraian di pengadilan karena kesepakatan kami berdua dengan suami, lantaran kami tidak menginginkan waktu yang lama untuk proses perceraian ini. Suami menjatuhkan talak kepada saya di depan keluarga saya dan suami serta di saksikan oleh staf desa, dan perceraian ini mempunyai kesepakatan berapa biaya yang diberikan suami terhadap anak yang ia tinggalkan.⁶

Ada juga perceraian di lakukan di rumah tokoh masyarakat, yaitu Pak Arbi, Adapun yang melakukan perceraian adalah Eli dan Imun yang disaksikan pihak keluarga isteri maupun suami dan Arbi sendiri selaku tokoh masyarakat. Perceraian ini mempunyai bukti yaitu ada saksi yang melihat perceraian tersebut. Mereka tidak melakukan perceraian di Pengadilan

⁵ Zainal(suami), *wawancara*, Bangkinang Seberang 10 Mei 2010

⁶ Meri(isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang 11 Mei 2010

lantaran tidak ada biaya, dan perceraian ini keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari orang lain. Dalam perceraian mereka menyepakati pemberian nafkah terhadap anaknya seminggu Rp. 50.000,-. Dan ada juga perceraian yang di lakukan oleh Lina dan isap, mereka juga menjatuhkan talak kepada isterinya dirumah saya selaku tokoh masyarakat, alasan mereka bercerai tidak di pengadilan Agama sama dengan alasan perceraian Eli dan Imun, mereka tidak ada biaya untuk melakukan perceraian di pengadilan agama. Perceraian ini mereka lakukan dengan ucapan talak dari suami kepada isteri dan disaksikan kedua belah pihak keluarga dan saya sendiri. Dalam perceraian ini tidak ada menyepakati berapa nafkah yang di berikan suami terhadap satu orang anak yang ia tinggalkan, lantaran suami hanyalah seorang tukang becak, tidak menentu berapa pendapatannya sebulan, jadi hanyalah sekedar kemampuan dari suami, kapan ada uang baru ia memberikan. Hal itu disetujui oleh isterinya.⁷

Ketika Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat ia juga mengatakan banyaknya orang melakukan perceraian tidak di pengadilan agama lantaran tidak ada biaya dan pengurusan yang cukup lama oleh pengadilan Agama tersebut, meskipun jarak Pengadilan Agama tidak jauh dari tempat tinggal mereka.⁸

⁷ Arbi (Tokoh masyarakat) *wawancara*, Bangkinang Seberang 12 Mei 2010

⁸ Arbi (Tokoh masyarakat) *wawancara*, Bangkinang Seberang 12 Mei 2010

B. Dampaknya Terhadap Pelaksanaan nafkah anak

Pelaksanaan nafkah anak Bagi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang tidak melaksanakan perceraian di pengadilan terlihat tidak terjaminnya nafkah anak tersebut setelah perceraian.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang staf desa Pulaw Lawas yaitu Badli, ia mengatakan, bahwa ia membenarkan adanya perceraian yang di lakukan di kantor Desa. Mereka melakukan perceraian di dampingi oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga pihak suami maupun keluarga pihak isteri. Percerian ini dengan menyepakati berapa nafkah yang di berikan suami terhadap anak yang ia tinggalkan perbulannya. Satu bulan seorang ayah memberikan uang nafkah Rp.200.000, perceraian ini yang dilakukan di kantor kepala Desa,⁹

Meri selaku mantan isteri dari Edi, mengatakan, bahwa nafkah yang di berikan oleh mantan suaminya setelah perceraian sesuai dengan yang di sepakati ketika melakukan perceraian di kantor Kepala Desa, saya telah merasa puas dengan nafkah yang di berikan mantan suami saya, karena telah melaksanakan apa yang di sepakati ketika melakukan perceraian yaitu Rp 200.000,- perbulan. Begitu juga dengan pendidikan anaknya, setiap tahun

⁹ Badli, (Staf Desa), *wawancara*, Bangkinang Seberang 5 Maret 2010

ajaran mantan suami saya selalu mengantarkan uang untuk keperluan anaknya. Dan juga ia sering menelpon menanyakan kondisi anaknya tersebut.¹⁰

Berbeda dengan Eni (mantan isteri dari Alex), ia mengatakan bahwa mantan suaminya dalam memberikan nafkah kepada dua orang anaknya, ia hanya bisa memberikan kapan ada uang, karna sesuai dengan kondisinya sebagai pekerja bangunan, dan memang ketika kami melakukan perceraian tidak ada kesepakatan berapa nafkah yang harus di berikan kepada anak yang ia tinggalkan. Tentu saya selaku mantan isteri tidak bisa melakukan paksaan terhadap mantan suami dalam meberikan nafkah. Kalau ia memberi alhamdulillah kalau tidak sayapun tidak dapat berbuat banyak, karena dari pihak keluarga saya juga mau membantu saya. Dari segi pendidikan setiap tahun ajaran terkadang ada mantan suami saya memberikan biaya untuk membeli keperluan sekolah anaknya, kalau di bilang puas atau tidaknya dengan nafkah yang di berikan mantan suami saya, saya jujur mengatakan saya kurang puas dengan nafkah tersebut, tapi semua itu telah terlanjur dan itu harus saya hadapi apapun resikonya. Dan dalam sebulan ada juga ia menjenguk anaknya tersebut, tapi itu jarang sekali.¹¹

Lain lagi dengan Eli(mantan isteri dari Imun) yang melakukan perceraian di rumah tokoh masyarakat yaitu Arbi, Eli mengatakan, ia kurang puas dengan pemberian nafkah anak oleh suaminya, karena sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan perceraian di rumah tokoh masyarakat suaminya

¹⁰ Meri, (isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang 3 April 2011

¹¹ Eni (mantan isteri Alex), *wawancara*, Bangkinang Seberang 15 april 2011

menyanggupi akan memberikan nafkah anak yang ia tinggalkan perminggu Rp. 50.000,-, namun kenyataannya mantan suaminya tidak menempati janjinya tersebut, ia hanya memberikan uang nafkah sekali dua minggu, dan ada juga dalam sebulan ia hanya memberikan nafkah satu kali saja. Hal ini telah saya sampaikan kepada Arbi, selaku tokoh masyarakat sekaligus saksi dalam perceraian kami, namun mantan suami saya tidak ada perubahan. Dari segi pendidikan membantu untuk membeli keperluan pendidikan anaknya. Dan dari segi kesehatan anaknya mantan suami saya cukup perhatian terkadang ia selalu menelpon saya untuk menanyakan kesehatan anaknya.¹²

Pengalaman Lina (mantan isteri dari Isap) yang melakukan perceraian di rumah tokoh masyarakat, ia mengatakan ia telah merasa puas dengan nafkah yang di berikan oleh mantan suaminya, meskipun tidak seberapa namun mantan suami saya cukup perhatian dengan anaknya, dan dengan kondisi saya sendiri, meskipun anak yang ia tinggalkan satu orang. Setiap minggu mantan suami saya selalu mengantarkan duit untuk belanja anaknya, dan sekaligus melihat kondisi anaknya. Untuk tahun ajaran lantaran anak kami baru TK, tentu dari segi biaya tidak besar mantan suami saya membantu dalam membeli pakaian anaknya atau buku-buku keperluan sekolah. Meskipun ketika perceraian tidak ada perjanjian berapa nafkah anak yang harus ia berikan

¹² Eli (Isteri) *wawancara*, Bangkinang Seberang 5 Juni 2010

setiap minggu atau pebulan, hanyalah sekedar kesadaran seorang ayah terhadap anaknya.¹³

Responden lain yaitu Lena(mantan isteri dari Mukhliz) ia mengatakan bahwa mantan suaminya hanya memberikan nafkah untuk anaknya sekali setahun saja, yaitu memberikan pakaian lebaran dan uang belanja lebaran Rp.100.000, saya selaku mantan isterinya merasa kurang puas terhadap pemberian nafkah anak oleh mantan suaminya, karena tidak sesuai dengan yang di sepakati ketika melakukan perceraian di rumahnya dan itupun disaksikan oleh keluarga saya dan keluarga suami saya. Saya pernah mengatakan kepada mantan suami tapi ia mengiakan saja, dan tak pernah di buktikannya, karna memang informasi yang saya dapatkan mantan suami saya ini telah melakukan pernikahan baru di Malaysia. Jadi semua ini, saya dan keluarga saya yang menanggung beban ini. Dari segi pendidikan anak untuk tahun ajaran baru, apabila di telapon baru ia mengirimkan uang, dari segi kesehatan ia hanya sekali-sekali menanyakan tentang kesehatan anaknya kepada saya.¹⁴

Menurut pengakuan Eta (mantan isteri dari Zainal), Zainal memberi nafkah anaknya hanya kapan berjumpa saja, dengan memberikan uang Rp20.000,00 (untuk nafkah perbulan tidak ada sama sekali). Sesuai dengan yang disepakati ketika melakukan perceraian di rumah saya, dengan memberikan uang nafkah perbulan untuk anaknya Rp 200,000 perbulan,

¹³ Lina (isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang 5 Juni 2010

¹⁴ Lena (isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang 25 April 2010

namun hal itu tidak ia laksanakan. Dari segi pendidikan anak saya, mantan suami cuek saja, boleh di katakn tidak ada perhatian. Tapi untuk kesehatan anak ada juga ia memperhatikan, ini terjadi ketika anak saya sakit dan saya datang kepadanya untuk memberi tahukan hal itu, alhamdulillah ia datang menjenguknya dan membawa anaknya pergi berobat.¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan Santi (mantan isteri dari Eko) ia mengatakan setelah perceraian mantan suaminya tidak ada sama sekali memberikan nafkah terhadap anak yang ia tinggalkan, Ketika melakukan perceraian mantan suaminya mengatakan ia akan memberika nafkah terhadap anaknya kapan ada uang, tapi kenyataanya ia tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya, apakah ia memang tidak punya uang saya tidak tauh sama sekali, tapi saya tidak yakin selama ini ia tidak mungkin tidak punya uang. Jadi semua ini saya tanggung sendiri dalam pembiayaan anak saya, baik itu dari kehidupan sehari-hari maupun dari segi pendidikan. Dari segi kesehatan, ada memberikan itupun ketika saya menelpon, saya mengatakan bahwa anak dalam keadaan sakit, maka baru dia datang untuk mengantarkan biaya berobat untuk anaknya.¹⁶

Responden yang lain Ena (mantan isteri dari Wirman), ia mengatakan bahwa mantan suaminya memberikan nafkah anaknya sekedarnya saja. Dan itupun menurut saya telah cukup membantu dari pada tidak ada. Meskipun itu

¹⁵ Eta, (isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang 23 April 2009

¹⁶ Santi (isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang 3 April 2011

tidak cukup, karena memang itulah kemampuannya dan saya sangat mensyukurinya, terkadang ia memberikan seminggu Rp. 50.000,- dan ada juga permingu itu Rp100.000,-, pemberian itu tidak menentu sesuai dengan pendapatannya, Dari segi pendidikan dan kesehatan anaknya, mantan suami saya, cukup perhatian. Pada tahun ajaran mantan suami saya selalu memberikan uang untuk keperluan pendidikan anaknya dan ketika sakait dia selalu membawa anaknya berobat.¹⁷

Perceraian di luar sidang pengadilan bukan hanya berdampak pada nafkah anak, tetapi juga terhadap harta benda menurut pasal 35, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang di peroleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini di yang sebut harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing masing sebagai hadiah atau sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karna pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta di peroleh sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk untuk melakukan pembuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam pasal 88 apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama.¹⁸

¹⁷ Ena (isteri), *wawancara*, Bangkinang Seberang, 14 April 2010

¹⁸ Ahmat Rofiq, *op cit*, h. 200

C. Analisa Tinjauan Hukum Islam

Dari pemaparan hasil penelitian di atas secara garis besar terlihat dua fakta, yaitu :

1. Adanya sebagian masyarakat Kecamatan bangkinang seberang yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan
2. Perceraian di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Bankinang Seberang berdampak kepada tidak terlaksananya nafkah anak atau tidak maksimal pelaksanaannya

Berangkat dari dua fakta umum ini penulis akan memberikan analisis secara umum tentang perceraian di luar sidang pengadilan dan dampaknya terhadap nafkah anak.

1. Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

a. Hukum Perceraian di depan sidang pengadilan ditinjau dari segi kewenangan

Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhan) untuk mentaati perintah Allah dalam rangka melanjutkan keturunan, tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena perkawinan itu ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, maka tidak semua orang bisa melepaskan ikatan itu atau tidak sembarang orang yang berwenang untuk melepaskan ikatan itu, hadits

Nabi Saw menjelaskan Perceraian itu halal tapi dibenci. Ikatan perkawinan itu bisa dilepaskan apabila sudah dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terpaksa, untuk membuktikan apakah sudah darurat atau belum, maka perlu adanya ketentuan atau kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang mengaturnya, disamping itu perlu adanya lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk meneliti darurat dan tidaknya, yaitu lembaga Pengadilan.

Dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah.¹⁹ Bahkan Jumhur ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah.²⁰ Tetapi, para ulama jumhur berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, Islam juga memberi hak talak bagi isteri untuk menuntut cerai melalui khulu' terhadap suami yang telah keluar dari tabi'atnya.²¹

¹⁹ *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve; Jakarta 1994), cet ke-V, h. 55

²⁰ *Ibid*

²¹ Di Indonesia, hak istri untuk menuntut cerai selain fasakh dan khulu' (talak khul'i = Talak yang dijatuhkan suami berdasarkan khulu' yang telah disepakati) ditambah lagi yaitu *taklik talak* (cerai dengan putusan pengadilan berdasarkan *sighat taklik* talak yang diucapkan suami sesaat setelah selesai akad nikah) lihat Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Memberikan hak talak kepada suami adalah ketentuan dari al-Quran.²² Dalam membicarakan hak mutlak talak, para ulama hampir selalu membicarakan masalah hak-hak seorang isteri apabila di talak oleh suaminya. Tetapi, dalam hal ini para ulama kita sekarang cenderung hanya mensosialisasikan kepada umat melalui dakwah dan khutbahnya mengenai hak otoriter suami untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya. Akibatnya, kita dapat menyaksikan bahwa banyak suami dengan amat mudah dan tanpa beban menjatuhkan talak terhadap isterinya sesukanya tanpa memperhatikan kewajibannya terhadap isterinya sebagai akibat talak yang ia jatuhkan.

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak isterinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang

²² Al-Quran Surat al-Baqarah [2]: 229, "Talak (yang dapat diruju') itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau menceraikan dengan baik.

dilakukan di luar pengadilan. Namun sebagian masyarakat ada yang melakukan perceraian di luar pengadilan seperti yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang.

Cerai thalak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami -isteri). Dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang melakukan cerai thalak di luar Pengadilan Agama yang disebut cerai thalak di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek pelaksanaan cerai thalak di bawah tangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang adalah: dengan ucapan kata-kata thalak atau sejenisnya dari suami terhadap isteri atau melalui suatu majelis pertemuan di persaksikan dan dituangkan dalam bentuk surat thalak.

Faktor penyebab terjadinya thalak di bawah tangan sebagaimana hasil penelitian di atas adalah karena dua alasan, yaitu tidak ada biaya dan lamanya proses di persidangan. Dua alasan seperti tidak dapat dibenarkan karena dalam pasal 273 dan 274 R.Bg disebutkan bahwa masyarakat tidak mampu bisa beracara secara gratis. Adapun mengenai lamanya proses di persidangan, hal ini juga tidak bisa dibenarkan karena sesuai dengan

prinsip Mahkamah Agung yang mengedepankan proses cepat dengan biaya ringan, satu perkara bisa diputus dengan dua kali atau tiga kali persidangan dengan perkiraan waktu lebih kurang satu bulan.²³

Kedudukan cerai thalak di bawah tangan menurut fiqh klasik adalah sudah sah dan diakui keberadaannya sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusannya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai thalak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum. Hasil analisa, ketentuan penjatuhan thalak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena lebih membawa terwujudnya tujuan hukum yaitu kemaslahatan.

Sebaliknya cerai thalak di bawah tangan akan lebih terbuka untuk terjadinya kemudharatan berupa tidak ditaatinya aturan hukum thalak. Atas dasar itu cerai thalak di Pengadilan Agama wajib hukumnya sedangkan, cerai thalak di bawah tangan kalaulah tidak sampai haram paling tidak, dapat dikategorikan makruh hukumnya. Hendaknya bagi instansi terkait agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan penyuluhan hukum pada masyarakat dan materi-materinya

²³ Muhammad Fauzan (hakim PA tanjungbalai), *wawancara*, tanggal 15 Juli 2011

meliputi dasar-dasar falsafah hukum Islam korelasinya dengan hukum positif berkenaan dengan masalah thalak. Hendaknya peraturan hukum yang mengatur bahwa thalak hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama dapat di pertahankan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena itu bagi masyarakat hendaknya mematuhi dan mentaatinya.

Bagi sebagian umat Islam Indonesia aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relative masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih klasik. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif isteri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam UUP ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan dilapangan.

Harus diakui, sebagaimana yang disampaikan Al Yasa, bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan hasil kompromi antara mereka yang berusaha menjauhkan atau setidaknya tidak menganggap penting kedekatan hukum nasional dengan ajaran Islam

disatu pihak²⁴ dengan wakil dan tokoh umat Islam yang berusaha mendekatkan ajaran Islam dengan aturan negara, sehingga terwujud hukum nasional yang betul-betul sesuai dengan kesadaran hukum yang sekaligus memberikan kepuasan batin kepada masyarakat muslim Indonesia dipihak yang lain.²⁵

Sebelum tahun 1974, proses perkara cerai talak di Indonesia kebanyakan masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang diajarkan oleh kitab-kitab fikih klasik. Masalah talak adalah hak penuh seorang suami, sifat perkaranya pun seolah-olah *voluntair*. Akibatnya, terjadi proses yang sangat diskriminatif. Isteri tidak diberi hak untuk membela diri. Kesempatan bicara dalam proses persidangan hanya oleh suami. Pengadilan Agama seakan-akan melegitimasi tindakan sewenang-wenang suami terhadap isteri. Perkosaan hukum dan isteri semacam ini tidak pantas untuk dipertahankan, jika umat Islam menginginkan terwujudnya keteraturan dan ketertiban. Kehadiran undang-undang perkawinan, Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk menertibkan praktik yang tidak layak diatas. Proses perkara yang selama ini dianggap *voluntair*,

²⁴ Prof. Dr. Al Yasa Abu Bakar, MA, *dalam Mimbar Hukum*, Nomor 40 Tahun 1998, cet ke-II, h. 57

²⁵ *Ibid*

ditingkatkan menjadi *kontentius*.²⁶ Suami sebagai penggugat dan isteri sebagai tergugat. Perceraian harus dilandasi alasan logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah yang selama ini dianggap tidak perlu, menjadi mutlak.

Perlu disadari, bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri. Setiap sengketa, apakah sengketa rumah tangga atau sengketa mengenai harta dan lainnya, harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum ditegakkan di atas nilai kemashlahatan dan kemaslahatan tidak akan tercapai jika tidak ada aturan-aturan pendukung lainnya yang lebih spesipik. Demikian halnya dengan mashlahah dalam perkawinan, kemashlahatan dalam perkawinan sulit terjamin tanpa adanya aturan yang mengikat. Oleh karena itu untuk mewujudkan mashlahah dalam

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, , (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005) cet ke-II, h. 47

perkawinan Pemerintah Republik Indonesia telah membuat aturan-aturan yang berupa UU. Nomor 1 tahun 1974, PP. nomor 9 tahun 1975, UU. Nomor 7 tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini dimaksudkan agar mashlahah dalam perkawinan dan perceraian serta segala akibatnya selalu terpelihara.

Dalam peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa yang berhak memproses perceraian adalah pengadilan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 63 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pada ayat 2 disebutkan bahwa perceraian harus dengan alasan-alasan yang cukup serta tidak bisa rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu perceraian di luar Pengadilan tidak syah menurut hukum Islam, karena kewenangan untuk memutuskan perkawinan yang beragama Islam ada pada Pengadilan Agama. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”. Yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama selain Islam seperti diperjelas oleh pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk membuka ikatan perkawinan (perceraian) hanya lembaga Pengadilan, karena lembaga ini yang telah ditunjuk (tauliyah) oleh Pemerintah (Presiden) untuk menangani masalah perceraian, selain Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan perkawinan.

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang menerangkan tentang perceraian, surat Al-Baqarah dari ayat 227 sampai ayat 241, surat At-Thalaq ayat 1 sampai ayat 7, surat Al-Maidah ayat 35 dan lain sebagainya. Pada dasarnya ayat-ayat yang menerangkan thalak ada keterlibatan orang lain, artinya thalak itu tidak saja dilakukan oleh suami istri tetapi diketahui/disaksikan juga oleh orang lain terutama dihadapan Rasulullah.

Kejadian-kejadian thalak selalu dihadapkan kepada Rasulullah, oleh karena itu turunnya ayat-ayat thalak adalah untuk mengoreksi dan meluruskan cara-cara thalak yang salah yang dilakukan oleh shahabat-shahabat Rasulullah. Sebagai contoh sebab turunnya ayat 230 surat Al-Baqarah adalah “ berkenaan dengan pengaduan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik kepada Rasulullah saw. bahwa ia telah dithalak oleh suaminya yang ke dua (Abdurrahman bin Zubair) dan akan kembali kepada suaminya yang pertama (Rifa’ah bin wahab) yang telah menthalak bain, Aisyah berkata bolehkah saya kembali kepada suami yang pertama padahal saya belum digauli oleh Abdurrahman bin Zubair ?, Nabi

menjawab tidak boleh kecuali kamu telah digauli oleh suami yang pertama”.²⁷

Begitu juga hadits-hadits nabi yang menerangkan tentang thalak, kejadiannya selalu dihadapan Rasulullah saw. seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Ibnu Abbas yang artinya “sesungguhnya Rakanah telah menthalak istrinya dengan thalak tiga pada tempat yang satu, ia merasa sangat sedih atas perceraian itu, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya bagaimana caramu menthalak isterimu?, Rakanah menjawab thalak tiga sekaligus, Rasulullah bersabda sesungguhnya thalak yang demikian itu adalah thalak satu rujuklah engkau kepadanya”.²⁸

Dengan demikian setiap peristiwa thalak yang dilakukan oleh shahabat-shahabat Rasulullah selalu dihadapkan kepada Rasulullah, sehingga seandainya Rasulullah belum mengetahui hukumnya, Rasulullah akan mengadukannya kepada Allah maka turunlah ayat-ayat thalak, sedangkan apabila Rasulullah sendiri telah mengetahui hukumnya maka itulah hadits-hadits Rasulullah. Rasulullah sendiri kedudukan adalah sebagai Pemimpin/Raja/Sulthan.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa thalak itu harus diucapkan/ dijatuhkan dihadapan pemimpin/ sulthan/raja, bukan dihadapan sembarang orang. Kalaulah thalak itu boleh dijatuhkan kapan saja dan

²⁷ KH. Qomaruddin Shaleh Dkk. *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya ayat-ayat al-Qur'an*. (Bandung: CV. Diponegoro. Tahun 1985) Cet. Ke-6, h. 79

²⁸ Iman Muslim. *Shahih Muslim*. CV. Dahlan. Bandung: Juz I - Syekh Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. (Darul Fikri. Bairut Libanon: Jilid 2), cet ke-II, h. 629-630

dihadapan sembarang orang, maka kaum laki-laki dengan nafsu serakahnya akan bebas menceraikan istri dimana saja dan kapan saja serta bebas pula untuk menikah lagi dengan siapa saja yang ia inginkan, setiap ia menginginkan wanita yang satu, maka ia akan menceraikan isterinya yang lain begitu seterusnya. Jelas perkawinan seperti ini bukan menjadi masalahat bagi kehidupan manusia, justru sebaliknya akan membawa madharat dan ini bertentang dengan “*maqaashid as-syari’ah*”, oleh karena itu perceraian seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Begitu juga masalah saksi dalam perceraian apakah perlu dihadirkan?, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama ulama-ulama fiqh baik dari golongan ulama salaf maupun golongan ulama khalaf bahwa dalam perceraian (*thalak*) tidak perlu saksi, dengan alasan *thalak* adalah hak suami, sedangkan golongan ke dua yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husein, Muhammad Baqir, Za’far Shadiq, “Atha, Ibnu Zuraid, Ibnu Sirin, Syi’ah Imamiyah bahwa dalam perceraian (*thalak*) wajib adanya saksi, dengan alasan berdasarkan firman Allah dalam surat at-*Thalak* ayat dua.²⁹

Dalam firman Allah ayat dua surat At-*Thalak* disebutkan “ Apabila telah habis masa Iddah, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan (*thalak*) mereka dengan baik pula dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil”. Menurut Imam Suyuthi dan Ibnu Katsir “ ketika nikah harus dihadirkan dua orang saksi yang adil , ketika bercerai harus

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, cet ke-II, h. 220

dihadirkan dua orang saksi yang adil dan ketika ruju'pun harus dihadirkan dua orang saksi yang adil pula. Sedangkan untuk mengetahui keadilan saksi, maka saksi tersebut harus disumpah di depan sidang Pengadilan, karena Pengadilan yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengusut masalah perceraian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah perceraian harus disaksikan oleh dua orang saksi di depan sidang Pengadilan, oleh karena itu jika terjadi perceraian tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, maka perceraian itu tidak syah menurut hukum Islam.

Pemikiran ini didasarkan kepada al-Qur'an, sunnah dan Mashlahah.

1. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.(Q.S, an-Nisa 59)³⁰

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan “Ulil Amri” adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun memerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat

³⁰ Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Media, 2007),h.

oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.³¹

Menurut Mujahid, Atha dan Hasan Basri yang dimaksud dengan “Ulil amri” adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “Sesungguhnya taat itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib taat”.³²

Dengan demikian yang dimaksud dengan “Ulil Amri Minkum” adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pementah/raja, atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushulul fiqh, firman Allah tersebut di atas mengandung arti Amr (perintah), yaitu perintah untuk mentaati Allah,

³¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. al-Maktabah at-Tijariyah. Makkatul Mukaramah: Jiilid 2. Juz.5, cet ke-II, h. 72

³² Ismail Ibnu Katsir. *Tafsiri Qur'an Ibnu Katsir*. Sirkatun Nuur Asiya. Surabaya: Juz 1, cet ke-I, h. 518

mentaati Rasul dan mentaati Pemimpin, sedangkan amr (perintah) ada yang mengandung wajib, ada yang mengandung Nadb dan ada juga yang mengandung kebolehan.

Untuk mengetahui kategori perintah apakah mengandung wajib, mengandung Nadb atau mengandung kebolehan, hal ini perlu diketahui dari kepentingan perintah itu sendiri, jika perintah itu kalau dijalankan akan membawa kemaslahatan kepada umat manusia dan kalau ditinggalkan akan membawa kemadlaratan serta kekacauan kepada umat manusia, maka amr (perintah) itu menunjukkan wajib. Sedangkan jika perintah itu ada qarinah lain yang menunjukkan tidak mendesak dan tidak membawa kemadlaratan kalau ditinggalkan, maka amr (perintah) itu menunjukkan kepada nadb atau kebolehan. Dengan demikian karena perintah sidang di depan sidang pengadilan akan membawa kepada kemaslahatan bagi umat manusia serta akan membawa kepada kemadlaratan jika ditinggalkan, maka dapat ditafsirkan perintah mentaati ulil amri dalam firman Allah tersebut di atas menunjukkan kepada wajib.

2. Sunnah Rasul

Banyak Sunnah Nabi yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن اطاع اميرى فقد اطاعنى ومن عصا اميرى فقد

Artinya : “Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah, barang siapa yang mentaati pemimpin

maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku”

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih besipat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin disini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah di buat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim, ulama berbeda pendapat, sebagian golongan ada yang berpendapat boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim jika aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin non Muslim sekalipun aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, karena aturan-aturan yang dibuat oleh non Muslim adalah batal.

Dengan demikian dapat disimpulkan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama RI. yang mana aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang Muslim untuk kemaslahatan Umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib untuk ditaati.

3. Untuk Kemaslahatan Umat Manusia

Pada jaman Rasulullah Saw. setiap kejadian pernikahan, *thalak, ruju'* dan lain sebagainya selalu dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghukum begini dan begitu, ini menandakan bahwa setiap peristiwa perkawinan dan perceraian selalu diketahui oleh Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah sebagai Ulama dan Umara.

Memang pada jaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan, hal itu dapat dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup hanya diingat saja oleh Rasulullah. Sedangkan pada jaman sekarang penduduk manusia sudah banyak sekali, maka jika perkawinan itu tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemadaramatan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol, banyak orang kawin cerai-kawin cerai, atau telah berkali-kali menikah akan mengaku belum pernah menikah, yang pada akhirnya mengakibatkan kemadaramatan yang amat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak akan bisa diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, tetapi kalau dicatatkan akan diketahui pernikahan seseorang dan akan terkontrol serta dapat diketahui pula nama orang tua seseorang.

Pada jaman kekuasaan kerajaan Islam semakin luas dan umat Islam semakin banyak, permasalahan-permasalahan umat Islam baik mengenai Pidana maupun Perdata selalu dihadapkan kepada pemerintah (raja), maka sejak jaman kerajaan Umawiyah maupun Abasiyah sudah memulai

pencatatan mengenai keperdataan serta menyelesaikannya melalui Pengadilan, terbukti dengan putusan-putusan Qadi Syureh mengenai perdata, karena jika tidak dicatatkan dengan baik dan rapi akan menimbulkan kemadaramatan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga.

b. Hukum Perceraian di depan sidang pengadilan ditinjau dari segi hikmah perceraian

Melalui perkawinan Allah menginginkan agar manusia hidup di dunia ini penuh dengan kedamaian, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan tetap utuh dan harmonis, kadangkala terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit dihindarkan, kian hari semakin manjadi-jadi sehingga terjadi kekerasan yang bisa membahayakan jiwa, baik jiwa istri maupun jiwa suami ataupun jiwa anak-anaknya.

Pertengkaran tersebut bukan saja terjadi antara suami istri tetapi sudah melebar kepada keluarga istri ataupun keluarga suami, sehingga rumah tangga bukan lagi sebagai tempat yang aman tetapi penuh dengan ancaman, rumah tangga bukan lagi seperti surga tetapi laksana neraka. Allah Maha Bijaksana sehingga telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya penuh dengan penderitaan dan ancaman melalui penghalalan thalak sekalipun di benci kehalalan tersebut hanya

digunakan ketika rumah tangga sudah madharat, yang penggunaannya hanya untuk kepentingan istri, suami, atau keduanya, atau juga untuk kepentingan turunannya. Begitu juga jika perkawinan itu tidak menghasilkan keturunan/anak, padahal dengan keturunan dunia ini menjadi makmur, dengan keturunan itu pula rumah tangga menjadi lengkap dan sempurna.

Tujuan rumah tangga untuk melahirkan keturunan tidak tercapai yang disebabkan karena pihak istri ataupun pihak suami tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), sehingga keberadaan rumah tangga penuh dengan kejenuhan. Kita bisa melihat pasangan suami istri yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dengan faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan yang memperkuat hubungan mereka berdua, namun kenikmatan yang berupa anak tidak pernah mereka rasakan, padahal anak adalah kesempurnaan kebahagiaan dunia bahkan anak merupakan yang terpenting bagi suami istri. Oleh karena itu Allah Swt. memberi jalan keluar bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan (mandul) dengan jalan thalak jika ingin mengakhiri perkawinannya.

Sekalipun Allah telah menghalalkan thalak dan Allah telah memberikan hak thalak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan untuk menggunakan thalaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab. Kehalalan thalak berlaku selektif yang harus dilakukan di depan Pengadilan, sebab perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan hak-hak

istri, hak-hak anak ataupun hak-hak suami istri akan terjamin keberadaannya.

Ketika suami menceraikan istrinya di depan Pengadilan, maka Pengadilan akan menghukum suami untuk membayar uang iddah, uang mut'ah, maskan, biaya anak-anak, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan suami, kewajiban-kewajiban suami tersebut akan dituangkan dalam putusan Pengadilan, sehingga suami tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut. Begitu juga kalau terjadi perceraian yang diajukan oleh pihak istri di depan Pengadilan (cerai gugat), maka hak-hak suami istri seperti harta bersama akan dijamin keberadaannya dan akan dituangkan dalam putusan Pengadilan bahwa harta bersama harus dibagi dua, bagi pihak yang tidak bisa menjalankan putusan tersebut maka dapat dilakukan sita/eksekusi, perceraian seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan baik untuk mantan istri, anak-anaknya ataupun mantan suami dan itulah yang dikehendaki oleh syari'ah.

Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahwa perceraian di luar Pengadilan adalah sah dan dibenarkan merupakan pendapat yang tidak benar. Pendapat ini akan muncul dari orang yang hanya menuruti keinginan hawa nafsunya saja, dalam pikirannya hanya terlintas bagaimana cara mendapatkan perempuan-perempuan cantik dan lebih muda, diceraikan bila sudah bosan diganti dengan yang baru begitu seterusnya, dalam pikirannya tidak terlintas bagaimana nasib istri-istri yang diceraikan di luar Pengadilan dan bagaimana pula nasib anak-anak yang diceraikan di luar Pengadilan.

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak ada kepastian hukum untuk anak-anak dan istri-istri, sehingga hak-hak anak atau hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya, pendidikan anak akan terbengkalai. Perceraian seperti inilah yang akan membahawa kepada kemadharatan bagi perempuan ataupun anak-anak, serta tidak dikehendaki oleh syari'ah.

Menurut Imam Asy-Syathibi “ jika aturan/hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan /hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria 1). Tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yang dharuriyyah, hajiyyat dan tahsiniyyat, 2). Rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas-cendekiawan (ahl al-dzibr), 3). Menghilangkan raharaj “. ³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hikmah perceraian di depan Pengadilan, adalah akan membawa kepada kemaslahatan, karena akan terjamin hak-hak anak, hak-hak istri atau hak-hak suami istri, sedangkan perceraian di luar Pengadilan akan membawa kepada kemadharatan, karena hak-hak anak dan hak-hak istri akan terabaikan.

2. Dampak Perceraian di luar sidang pengadilan terhadap Nafkah Anak

Konsekwensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan

³³ Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushulisy Syari'ah*. (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah). cet ke-I. h. 172

hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah SAW menasehatinya dengan mengatakan, Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu.

Hadis tersebut secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya. Dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dari AbuHuraiah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasehat kepada Rasulullah tentang ke mana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan. Wahai Rasulullah saya memiliki uang satu dinar, Rasulullah menjawab, belanjakanlah untuk istrimu, Saya masih punya satu dinar lagi, kata laki-laki itu, dinasehati oleh Rasulullah belanjakanlah kepada anakmu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, masih ada dengan saya dinar yang lain, Rasulullah berkata, Nafkahkanlah untuk pembantumu. Pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasehatkan Rasulullah agar dibelanjakan untuk siapa yang dikehendakinya.³⁴ Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak

³⁴ Satria Effensi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media 2004), cet ke-I, h. 158

kandungnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang menjadi landasan filosofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah untuk anaknya?.

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, meskipun perceraiananya di luar pengadilan selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila seorang ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggungjawab atas mencarikan nafkah anaknya.³⁵

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam keadaan berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban

³⁵ *Ibid*

menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur. Anak kecil yang di bawah umur mempunyai harta dari harta wasiat.³⁶

Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

Pasal 105 : Dalam hal terjadi perceraian : Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ; Pasal 149 huruf d mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ; ayah ; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12

³⁶ *Ibid*

tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya ; Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselanatab jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula ; Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ; Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d) ; Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati “Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata demi kepentingan anak-

anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.³⁷

Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas melihat bagaimana prinsip hukum yang mengatur tentang biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian, selain ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah mengadakan wawancara dengan beberapa orang suami yang lalai menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, beliau menjelaskan beberapa hal mengapa sering terjadi kelalaian seorang ayah untuk membayar nafkah biaya anaknya. Antara factor-faktor penyebab kelalaian ayah dalam membayar nafkah anak yaitu:

Pertama, kurangnya kesadaran seorang ayah terhadap didikan agama serta peraturan dan perundang-undangan yang telah dikuat kuasakan oleh Peadilan Agama sehingga menyebabkan seorang ayah tersebut tidak tahu peranan dan kewajibannya sendiri setelah berlaku perceraian dengan isterinya. Factor inilah merupakan factor utama mengapa sering terjadi seorang ayah enggan membayar atau tidak membayaar nafkah anak yang ditinggal olehnya.

³⁷ Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Madar Maju, Bandung, 1997), cet ke-I, h. 35

Kedua, yaitu factor ekonomi.. Yang dimaksudkan oleh penulis adalah keuangan seorang ayah yang tidak bekerja tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap pada setiap bulan. Atas dasar inilah mengapa kebanyakan seorang ayah tidak membayar nafkah biaya anak yang ditinggalkan karena tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Ketiga, Faktor Orang Tua Menikah Lagi Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansia orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena orang tua laki-laki (ayah) harus membiayai keluarganya yang baru, ia menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu. Meskipun dalam hal ini tentunya faktor orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi yang lebih dominan, namun faktor ini sangat berkaitan erat dengan faktor ekonomi dari orang tua laki-laki (ayah). Jadi faktor telah menikah lagi ini sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi.

Keempat, Faktor Psikologis Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi

penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak. Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Keadaan ini ditemukan pula dalam jawaban responden dalam penelitian ini.

Kelima, Faktor emosional yang terjadi pada seorang suami yang tidak bisa lagi

mengontrol emosi yang ada pada dirinya, yang berakibatkan terjadinya percecokan antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian.

Dari analisis di atas penulis berpendapat bahwa tanpa adanya pemaksaan pelaksanaan nafkah tersebut tidak maksimal. Oleh karena itu perceraian di pengadilan merupakan sebuah kewajiban karena putusan pengadilan memiliki kekuatan pemaksaan.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang masih melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dengan alasan tingginya biaya perkara dan lamanya proses persidangan serta tidak terkontrolnya emosional dari seorang suami.
2. Perceraian di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang berdampak kepada tidak dibayarnya atau tidak maksimalnya pembayaran nafkah anak. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian bisa dijamin kalau perceraianya diproses di pengadilan karena dengan putusan pengadilan orang tua bisa dipaksa membayarkan nafkah untuk anak.
3. Dalam tinjauan fiqh perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di Pengadilan, oleh karenanya pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti putusanya perkawinan, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hukum positif di indonesia kewenangan untuk memproses perceraian telah dilimpahkan oleh negara kepada pengadilan dengan demikian perceraian di luar sidang pengadilan tidak diakui akibat hukum dari perceraian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perceraian di luar sidang pengadilan karena akan berdampak kepada tidak terjaminnya nafkah anak
2. Di harapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum bagi masyarakat tentang acara prodeo di pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa warga miskin bisa beracara di pengadilan secara cuma-cuma
3. Di harapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum bagi masyarakat tentang perceraian di pengadilan dan juga akibat perceraian di luar pengadilan supaya masyarakat bisa memahami bahwa perceraian di luar sidang pengadilan memiliki dampak negative baik kepada nafkah anak maupun yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, 1987, Departemen Agama RI
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Azzam 2007), cet ke-2
- Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV, Asy-Syifa, 1986), cet ke-4
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009) cet ke-1
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) cet ke-5
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo 1995), cet ke-2
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah 2001). cet ke-3
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Raja (Jakarta: Grafindo Persada 2000). cet ke-2
- Abdul Gani Abdullah *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama* . (Jakarta: PT. Intermasa 1991). cet ke-4
- Abd, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media. 2003). cet ke-1.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshari. *Fathul Wahab*. Darul Fikri: Juz 2. cet ke-2
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Sadaqah*, (Bandung: Mandar Maju 1997). cet ke-3
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), cet ke-3
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990). cet ke-I
- Hasballah Thaib, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading 1993). cet ke-3

- Ronny Hanitijo Soemitro, , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1990). cet ke-2
- Sanny Dellyana, *Wanita dan Hak Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1998).cet ke-I
- Samsudi Irsyad, dkk, 1999, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan*.cet ke-2
- Undang-Undang*, DITBINBAPER AIS, Departemen Agama RI :Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Tahlib, Al-Ma'arif: Jakarta. cet ke-I
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermesa 1992).cet ke-2
- Sulaiman Rasjid, , *Fiqh Islam*, Attahriyah, Jakarta1945 .cet ke-3
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* ,(Bandung: Sumur 1984). cet ke-I
- Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN 1984) .cet ke- 2
- Huzaimah T. Yanggo, **Fiqh Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum Yang Berkaitang Dengannya**, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), cet-1
- Muhammad Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*. Darul Fikri. Bairut Libanon. Juz 2. cet ke-2
- Muhammad Ismail Al-Kahlani. *Subulus Salam*. Dahlan Bandung. Juz 3. cet ke-3
- Ismail Ibnu Katsir. *Tafsri Qur'an Ibnu Katsir*. Sirkatun Nuur Asiya. Surabaya: Juz 1.cet ke-I
- Imam Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. (Semarang: Usaha Keluarga Juz 2).cet ke 2
- KH. Qomaruddin Shaleh Dkk. **Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an**. (Bandung: CV. Diponegoro Tahun 1985).cet ke- 4.

Iman Muslim. *Shahih Muslim*. CV. Dahlan. Bandung: Juz I - Syekh Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Darul Fikri. Bairut Libanon: Jilid 2

Ensiklopedi Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1994), cet ke-2

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (*kelengkapan Orang-Orang Saleh*), Terjemahan oleh Syarifuddin Anwar, Mishbah Mustahafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993), bagian kedua, cet ke-I

Siddik Muhammad jamil, '*Sunan Abi Daud*, (Lebanon: Dar al-Khotob al-Ilmiyah 1994), juz 2. cet ke-2

Iman Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2003,) cet ke-3